



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 059/KP.04.00/SB-04/05/2023

TENTANG
PENGANTIAN STAF SEKRETARIAT
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa untuk penataan organisasi pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota , dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Fitria, S.Si sebagai Staf Tenaga Pendukung (pramusaji) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 26 April 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penggantian Staf Sekretariat di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1195/KP.04.00/SJ/10/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2305/KP.05.00/SJ/10/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU :** Memberhentikan an. **Fitria, S.Si** dari Staf Tenaga Pendukung (Pramusaji) dilingkungan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota terhitung tanggal 27 April 2023.
- KEDUA :** Menetapkan an. **Ridho Romarta, S.P** sebagai Pengganti Staf Tenaga Pendukung (Pramusaji) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan kepadanya diberikan honorarium perbulan sesuai (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal 07 Mei 2023

Pt. KEPALA SEKRETARIAT,



MELIA RAHMI, S.IP

NIP.198105082011012001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati